

RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 5/PUU-XV/2017
Produk Halal

I. PEMOHON

Paustinus Siburian, SH., MH

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang merasa dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya. Kerugian konstitusional yang dimaksud adalah Pemohon tidak mendapatkan pembatasan-pembatasan mengenai persoalan halal tidak halalnya suatu produk, baik menyangkut bahan maupun proses produksi halalnya.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

Diktum menimbang huruf b UU 33/2014:

b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;

Frase “syariat Islam” dalam Pasal 1 angka 2 UU 33/2014:

Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 3 huruf a UU 33/2014:

Penyelenggaraan JPH bertujuan:

a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk;

Pasal 4 UU 33/2014:

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) UU 33/2014:

*Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan **selain** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.*

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 28E:

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

(3) *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*

2. Pasal 29 ayat (2):

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Pasal 28F:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Dengan menyamaratakan semua agama sebagai mengenal konsep haram dan setiap orang perlu jaminan halal, seperti termuat dalam tujuan UU 33/2014 justru menunjukkan bahwa Negara *“tidak menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*. Dengan demikian Tujuan UU 33/2014 mengingkari jaminan yang diberikan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.
2. UUD 1945 memberikan hak konstitusional bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai agama Pemohon tetapi UU 33/2014 mengampustasinya dengan mempersyaratkan makanan dan minuman serta barang guna wajib bersertifikat halal.
3. Tidak terdapat kejelasan mengenai defenisi dari syariat Islam.
4. Kata “barang” dengan kata “makanan” adalah dua hal yang terpisah. “Barang” yang terkait dengan “makanan” bukan makanan. Dengan demikian yang menjadi target dari UU 33/2014 bukanlah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetika.

5. Demikian selanjutnya, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetic tidak wajib bersertifikat halal, yang wajib bersertifikat halal adalah barang-barang yang terkait dengan obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetic.
6. Tidak ada yang jadi persoalan dalam jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetika.
7. Frase “yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan masyarakat” sangat luas cakupannya. Mobil, sepeda motor, senjata api juga termasuk barang gunaan dalam pengertian dari kategori keempat produk dalam Pasal 1 angka 1 UU *a quo*. Berhubung sangat luas, maka ini akan membuat ketidakpastian mengenai cakupan dari Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 UU *a quo*.
8. Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan harus bersertifikat halal (sudah dinyatakan halal sesuai syariat Islam). Pengertian yang demikian akan berdampak bahwa suatu produk yang dibeli di luar negeri untuk penggunaan akhir di Indonesia tidak perlu bersertifikat halal, karena tidak beredar dan diperdagangkan. Demikian juga untuk pemesanan secara *online* untuk penggunaan akhir tidak wajib bersertifikat halal. Demikian juga halnya untuk hadiah, suatu produk tidak perlu bersertifikat halal.
9. Digunakannya kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) membawa pada ketidakpastian.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengenai Konsiderans Huruf b dan Pasal 3 huruf a

- 1.1 Menyatakan bahwa karena Pokok Pikiran dan tujuan UU Jaminan Produk Halal sebagaimana dimuat dalam konsiderans menimbang huruf b dan tujuan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Pasal 3 huruf a memaksakan pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal kepada masyarakat yang tidak beragama Islam maka UU Jaminan Produk Halal bertentangan dengan Pasal 28E UUD 1945;

- 1.2 Menyatakan bahwa dalam hal Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa Petitum 1.1 beralasan, maka, karena konsekuensi, tujuan UU Jaminan Produk Halal sebagaimana dimuat dalam konsiderans menimbang huruf b dan tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Pasal 3 huruf a yang memaksakan pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal kepada masyarakat yang tidak beragama Islam maka UU Jaminan Produk Halal juga bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;
- 1.3 Menyatakan Pokok Pikiran dan tujuan dalam Konsiderans huruf b dan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 ***tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali jika frase “setiap pemeluk agama”*** dalam konsiderans huruf b dan Penjelasan Umum paragraph kedua ***dimaknai sebagai “setiap pemeluk agama Islam”*** dan kata ***“masyarakat”*** dalam Konsiderans huruf b dan Pasal 3 huruf a dan Penjelasan Umum paragraph kedua ***dimaknai sebagai “konsumen muslim”***;

Mengenai Frase syariat Islam dalam Pasal 1 angka 2

- 1.4 Menyatakan bahwa karena frase “syariat Islam” digunakan dalam Pasal 1 angka 2 dan dalam Pasal-pasal selanjutnya digunakan kata “syariat” tetapi tidak menyediakan “syariat Islam” atau “syariat” dalam Lampiran UU Jaminan Produk Halal dan juga tidak menyediakan terjemahan resmi dari “syariat Islam” dalam Bahasa Indonesia maka hal itu menciptakan ketidakpastian menyangkut sumber dan cakupan “syariat Islam” itu dan juga mengabaikan hak Pemohon memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, karenanya, ***Pasal 1 angka 2*** Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014

NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 ***bertentangan*** dengan Pasal 28F UUD 1945;

- 1.5 Menyatakan ***Pasal 1 angka 2*** Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 ***tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Syariat Islam (dalam Al Qur'an dan Hadis Rasulullah S.A.W) yang berkaitan dengan Halal atau Haram*** dalam bahasa Arab dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia ***belum dilampirkan sebagai Lampiran*** dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604.

Mengenai Pasal 4

- 1.6 Menyatakan bahwa dalam hal Mahkamah Konstitusi dapat menyetujui pemahaman Pemohon bahwa kategori pertama produk dari defenisi produk dalam Pasal 1 angka 1 adalah bahwa *barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, bukan atau tidak sama dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika* sementara masyarakat umum memandang produk adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika maka disini ada ketidakpastian hukum dan memohon agar Mahkamah Konsitusi menyatakan, Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 UU Jaminn Produk Halal bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- 1.7 Menyatakan bahwa dengan tidak didefenisikannya obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetika dan barang gunaan dalam UU Jaminan Produk Halal menciptakan ketidakpastian mengenai lingkup dari UU Jaminan Produk Halal dan dengan demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) tentang hak

atas kepastian hukum yang adil;

- 1.8 Menyatakan dengan mengenakan kewajiban bersertifikat halal pada jasa (kategori kedua produk) tetapi memberikan pengecualian dalam Pasal 26 ayat (1) terhadap produk dari kategori barang (kategori pertama dan keempat produk) maka ***Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1*** Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 ***bertentangan*** Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- 1.9 Menyatakan bahwa dengan mengenakan kewajiban bersertifikat halal pada barang yang terkait dengan obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika (kategori pertama Produk), jasa (kategori Kedua Produk) dan barang guna (kategori keempat Produk) maka ***Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1*** Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 ***telah menetapkan apa yang menjadi Hak Prerogatif Allah***, dan oleh karenanya Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 ***bertentangan dengan dasar Negara*** sebagaimana dimaksud dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, sepanjang menyangkut dasar pertama, ***yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa***;
- 1.10 Menyatakan bahwa karena ***kewajiban bersertifikat halal dalam Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1*** Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 ***akan menyebabkan kenaikan biaya yang tidak perlu,***

yang karenanya akan membebani konsumen dengan kenaikan harga yang tidak perlu maka Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 **bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Tujuan Negara dalam Pembukaan UUD 1945 sepanjang menyangkut Tujuan Negara untuk memajukan kesejahteraan umum;**

1.11 Menyatakan bahwa **dengan menyebutkan Produk wajib bersertifikat halal dalam Pasal 4 tetapi tidak mengatur sanksi, baik administrative maupun pidana terhadap pelanggaran kewajiban** maka **Pasal 4** Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 **bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD 1945;**

1.12 **Menyatakan Pasal 4** Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang defenisi produk dalam Pasal 1 angka 1** Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 **tidak dimaknai hanya sebatas makanan dan minuman saja dan selama belum ditentukan sanksi administrative dan pidana atas pelanggaran Pasal 4** Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604

Mengenai Penggunaan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2)

- 1.13 Menyatakan bahwa karena penggunaan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal menciptakan ketidakpastian mengenai bahan-bahan dari hewan yang diharamkan menurut syariat maka ***penggunaan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2)*** Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 ***bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945***;
- 1.14 Menyatakan bahwa karena penggunaan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) berarti menentukan bahan dari hewan yang diharamkan selain yang disebut dalam Pasal 18 ayat (1) dan QS. Al-An’am {6}: 145 dan karena Rasulullah s.a.w menyatakan bahwa penetapan halal atau haram adalah Hak Prerogatif Allah yang ditempatkan dalam Kitab-Nya (Al-Qur’an), maka penggunaan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal telah memahkotai Penetapan Menteri dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadi seperti Al-Qur’an dan telah mengurapi Menteri serta Majelis Ulama Indonesia menjadi seperti Allah baru dan, oleh karenanya, ***penggunaan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 bertentangan*** dengan Dasar Negara sebagaimana dimaksud dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sepanjang menyangkut Dasar pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 1.15 Menyatakan bahwa ***kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2)*** Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604 ***tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat***.

2. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang berdasar pada kebenaran dan kebaikan.